



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

**DOKUMEN RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA (PK)**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**SAKIP
2019**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi penetapan target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ini, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)	4
BAB II. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama	7
BAB III. PENUTUP	9
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggung jawabkan nya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2017-2022, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan



berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng


Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi :
 - Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - Kepala Seksi Jaminan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga, membawahi :
 - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - Kepala Seksi Kualitas Keluarga.
- f. Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
 - Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Tugas DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Susunan Organisasi & Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DPPKBPPPA

1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

- Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.



Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 ***“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”***, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Berlandaskan TRI HITA KARANA mengandung makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahiran dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator



kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran *kuantitatif* dari setiap *indikator* kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2019.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, KB PP PA Kabupaten Buleleng

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007

LAMPIRAN
RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2019

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	<i>Persentase</i> Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	46.30%	46.30%	46.30%	46.30%	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Data Statistik Gender yang Terpilah;	82,405,600.00	Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA
								- Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah Kelembagaan jejaring PUG yang terbentuk;	156,200,000.00	Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA
								- Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Jumlah Anggota Focal point yang Kompeten dalam Analisis PPRG;	96,434,400.00	Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA
							Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	- Kegiatan Revitalisasi GSI-B	Jumlah Desa yang diberdayakan GSI-B;	55,000,000.00	Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA
		<i>Persentase</i> Partisipasi angkatan kerja perempuan	18.30%	18.30%	18.30%	18.30%	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	- Kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi <i>Produktif</i>	Jumlah Kelompok Perempuan yang mampu melaksanakan usaha ekonomi <i>produktif</i>	150,000,000.00	Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- <i>Persentase</i> pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah informasi Profil Anak dan Profil Perempuan yang diterima baik oleh masyarakat;	125,000,000.00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA
								- Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Skor Kategori Kabupaten Layak Anak.	213,000,000.00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.064	0.064	0.064	0.064	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas <i>Trafficking</i>	Jumlah Guru dan Siswa di Kecamatan yang meningkat pemahamannya terhadap Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas <i>Trafficking</i> ;	58,680,000.00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA
								- Kegiatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan;	207,560,000.00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA

Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007